

BAB III

A. GAMBARAN UMUM TENTANG KESALAHAN PEMBERIAN

OBAT OLEH APOTEKER

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan''. Tenaga Kesehatan diantaranya adalah dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, dan bidan. Setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan atas suatu tindakan medis harus dilandasi atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing - masing.

Profesi dokter dengan tenaga kesehatan lainnya yang terkait termasuk memiliki posisi yang dominan. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi dominan dalam pelayanan kesehatan dalam memberikan obat kepada pasien adalah apoteker. Apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang farmasi. Apoteker juga merupakan bagian dari tenaga kesehatan sebagai tenaga kefarmasian.

Apoteker yang mempunyai peran sentral dalam peracikan dan penyediaan obat disamping itu, Apoteker memiliki kewenangan untuk memberikan layanan informasi mengenai obat-obatan yang fungsinya untuk menyetatkan masyarakat melalui apotek. Apotek berkewajiban memberikan informasi mengenai cara penggunaan obat yang benar. Mengenai obat racikan, obat akan diracik terlebih dahulu oleh Apoteker sesuai dengan permintaan dalam resep sebelum diberikan kepada pasien.

Apoteker dan tenaga kesehatan lainnya haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan tindakan medis, termasuk dalam pemberian obat kepada pasien. Begitu pula halnya dalam kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat, sebagai komoditi menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari ada kemungkinan terjadinya kesalahan pemberian obat dalam proses pelayanan kesehatan. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan apoteker dalam melaksanakan tugasnya dapat berakibat fatal, baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya. Hal ini tertentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Oleh karena itu, apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan standar profesi, artinya bahwa apoteker dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, diberi kewenangan dan sekaligus pembatasan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa kesalahan apoteker dalam pelayanannya terhadap pasien, apoteker salah memberikan obat atau bahan yang terkandung dalam obat tersebut tidak semestinya di konsumsi oleh pasien, akibatnya menyebabkan pasien salah mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan standar kelayakan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pasien akan bertambah parah penyakitnya. Apabila dokter telah menulis Resep dengan baik dan jelas, kemudian resep tersebut diserahkan kepada apoteker oleh pasien, tetapi apoteker tidak memberikan obat yang sesuai dengan yang tertera pada resep yang telah diberikan dokter kepada pasien, maka bukan dokter yang bertanggung jawab melainkan apoteker yang dapat dimintakan tanggung jawabnya, kesalahan yang dilakukan oleh apoteker pada umumnya karena kelalaian bukan kesengajaan. Apabila penderita tidak mengkonsumsi atau menggunakan obat itu, tidak akan terjadi kesalahan. namun, apabila penderita

mengonsumsi obat tersebut tanpa mengetahui obat tersebut maka akan berdampak lebih buruk bahkan bisa memperparah penyakit pasien.

Kinerja apoteker tampaknya kurang mendapat perhatian meskipun kemungkinan apoteker melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaan. Banyak kasus-kasus dokter, seperti malpraktik yang berujung ke pengadilan tersebar di media massa dan elektronik, sedangkan kasus apoteker jarang sekali terjadi. Akibatnya, sangat memungkinkan kesalahan yang dilakukan oleh apoteker hanya dipandang sebagai suatu tindakan kelalaian yang biasa saja. Lain halnya dengan tindakan kelalaian dokter yang cenderung dianggap sangat fatal, sehingga apoteker yang melakukan kesalahan terhadap pasien tidak ditindak lanjut melalui proses hukum selanjutnya. Padahal kesalahan yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien akibat kesalahannya dalam pemberian obat termasuk dalam suatu perbuatan yang melawan hukum, karena pasien dapat mengalami kerugian materil dan immateril, memungkinkan sekali pasien dapat menderita penyakit yang lebih parah dari penyakit yang sebelumnya akibat telah mengonsumsi obat yang salah.

Perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen dalam pelayanan kesehatan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan saja, melainkan juga dalam Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan pasien dalam mengonsumsi produk. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang tanggung jawab yang harus dihadapi oleh apoteker, selaku pelaku usaha apabila apoteker melakukan kesalahan yang berdampak merugikan pasien. Seluruh peraturan yang ada dibuat untuk melindungi konsumen dari dampak perbuatan kesalahan pelaku medis yang dapat merugikan pasien.

Undang-Undang ini memberikan peranannya sebagai peraturan yang sedikitnya mengatur masalah perlindungan hukum terhadap pasien, yang dirugikan atas tindakan apoteker melakukan kesalahan pemberian obat berdasarkan resep dokter, selain itu juga mengenai tanggung jawab perdata yang harus ditempuh apoteker, sebagai upaya untuk mengganti kerugian yang diderita pasien atas kesalahannya itu.

B. CONTOH KASUS

1. Kasus Kesalahan Pemberian Obat di Rumah Sakit Setio Husodo

Usai menjalani perawatan di rumah sakit umum (RSU) Setio Husodo di kisaran, kabupaten arahan Medan Provinsi Sumatera Utara, pasien demam berdarah (DBD) bernama Arkan berusia enam tahun akhirnya dibawa pulang. Warga jalan pisan, Dusun 3, Desa sei kamah baru, kecamatan sei dadap, ini merupakan anak pertama dari pasangan suami istri (pasutri) Deni dan Linda, justru bawa pulang obat atas nama orang lain. Ini diketahui, setelah salah seorang menghubungi melalui telepon seluler ke orang tua arkan (deni), ternyata aktif. Hingga yang mengaku bernama Al dengan nomor hp buntut 941 menelepon paman Arkan bermarga Sihotang dan mengatakan ada kesalahan obat yang diberikan pihak apotik di Rumah Sakit Umum Setio Husodo. Dengan segera, sihotang pun menelepon mertuanya (kahirudin) untuk memberi tau bahwa pihak apotik di Rumah Sakit Umum Setio Husodo salah dalam memberikan obat.

Sesampainya dikediaman deni, obat itu sudah disiapkan di meja serta hendak dikonsumsi oleh Arkan, lalu kahirudin mengatakan kepada deni agar cucunya dibawa dulu ke Apotik di Rumah Sakit Umum Setio Husodo untuk menukar obat yang salah tersebut. Malam itu juga obat tersebut diantar oleh adik dari deni bernama dimas, ke rumah sihotang. Lalu mereka pun segera menukarkan obat tersebut ke Apotik yang berada

di dalam gedung Rumah Sakit Umum Setio Husodo sekira pukul 21.00 WIB, pada hari rabu 26 Oktober 2016. Sesampainya di ruang apotik tersebut ternyata obat tersebut tidak bisa ditukar . dikemudian hari diketahui ternyata obat tersebut adalah milik pasien Muhamad Reva.

Petugas Apoteker bernama vida mengaku, tidak tau menahu, karena yang bertugas pada saat itu bukan dirinya. Sihotang sebagai paman korban yakni arkan menanyakan kepada resepsionis tentang keberadaan obat arkan, ternyata jawaban dari pihak resepsionis justru tak ada obat atas nama arkan. Dan secara tegas mengatakan “Obat Arkan tidak ada pak “ Ujar pria di ruang resepsionis dan terkesan tertutup juga enggan menyebut jati dirinya kepada sihotang. Akhirnya sihotang meninggalkan obat yang akan ditukarkan tersebut di ruang resepsionis tanpa membawa pulang kembali dan tidak ada hasil . Hal Ini membuat Arkan tidak mengkonsumsi obat apapun di rumah. Sementara itu salah satu dokter dirumah sakit tersebut menuturkan bahwa setiap pasien yang pulang atas ijin dokter berhak membawa obat yang telah rekomendasikan oleh dokter tersebut atas nama pasien yang bersangkutan. Apalagi penyakit yang diderita adalah demam berdarah (DBD), maka diwajibkan diberikan obat yang sesuai dengan takaran dan latar belakang penyakit pasien.

Kesalahan ini sebenarnya ada di tangan pihak Apotik sebagai tenaga kesehatan yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berkewajiban untuk melaksanakan segala tindakan yang berhubungan dengan kefarmasia. Perlu diketahui bila obat tersebut terkonsumsi oleh pasien maka dapat terjadi dampak yang tidak diinginkan, ini juga berakibat buruk pada pelayanan dokter yang menangani pasien tersebut.

2. Kasus Kesalahan Pemberian Obat di Rumah Sakit Awal Bros

Falya Raafani Blegur balita berusia 14 (empat belas) bulan menjadi korban atas tindakan malpraktik oleh tenaga kesehatan Rumah Sakit Awal Bros pasalnya, di rumah sakit Falya di diagnosa terkena dehidrasi dan harus menjalani rawat inap, sehari berlalu kondisi kesehatan Falya membaik seperti semula, riang bermain, makan dengan lahap dan ceria akan tetapi kewajiban rumah sakit untuk melakukan skin test terhadap Falya sebelum disuntik antibiotik tidak dilakukan. Dengan demikian, penyuntikan tetap dilakukan tidak seizin keluarga korban. Sekitar pukul 13.00 WIB pada hari yang sama, perawat datang memberikan suntikan antibiotik Tricefin INJ 1 gram tanpa melakukan skin test terlebih dahulu. Selang dua jam kemudian, Falya Raafani Blegur terlihat mengalami gejala keracunan yang ditandai badan membengkak, perut membiru, dan busa keluar dari mulut.

Pihak rumah sakit akhirnya kondisi Falya kritis dan memburuk namun tidak ada penjelasan lain dari dokter tentang penyebab kondisi kesehatan Falya yang semakin menurun. Bocah berusia 1,2 tahun tersebut pada akhirnya dirujuk ke ruang ICU pada pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat. Selama dirawat di ruang ICU kondisi kesehatan Falya tak kunjung menunjukkan perkembangan yang baik. Balita malang itu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 1 November tahun 2016. Namun Ibrahim Blegur ayah korban tidak mendapat penjelasan penyebab kematian putrinya tersebut. Hanya saja ayah korban disodori dan diberikan surat tertulis berupa surat tanda kematian dari pihak Rumah Sakit. Dalam perawatan putri dari Ibrahim Blegur tidak satu rupiahpun pihak Rumah Sakit menagih biaya perawatan akan tetapi sesaat ayah korban akan melunasi biaya perawatan pihak rumah sakit berdalih menyuruh agar supaya keluarga korban mengurus jenazah terlebih dahulu. Keganjilan inipun memicu kecurigaan Ibrahim dikarenakan ada suatu hal yang tidak beres dengan kematian anaknya apalagi keluarga korban tidak diminta

membayar biaya perawatan sepeserpun hingga jenazah Falya diantarkan pulang ke rumah duka dan dikebumikan. Akhirnya keluarga besar Ibrahim Blegur melayangkan somasi kepada pihak Rumah Sakit Awal Bros atas kematian putrinya yang dianggap tidak wajar. Namun, somasi yang dilayangkan tidak kunjung mendapatkan respon dari pihak Rumah Sakit Awal Bros hingga batas waktu yang ditentukan.

Pihak keluarga kemudian mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada hari Jum'at 6 November tahun 2016. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan tindakan malpraktik yang dilakukan dokter di rumah sakit Awal Bros hingga menewaskan putri tercintanya. Kedatangan keluarga korban yang diwakili Ibrahim disambut baik perwakilan KPAI.

Lembaga pemerintah yang menangani anak itu bahkan sempat memanggil pihak Rumah Sakit awal bro's terkait dugaan malpratik ini. Namun, langkah KPAI belum memberikan hasil yang signifikan. Selain itu, keluarga korban juga tahanya menyambangi KPAI akan tetapi memperjuangkan keadilan bagi anaknya tersebut ke majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia (MKDKI) pada rabu 11 November 2016. Namun, pada akhirnya sampai sekarang belum ada tindakan nyata untuk menindak lanjuti kasus yang membawa nama Rumah Sakit awal bro's tersebut. Tak sampai disitu keesokan harinya keluarga korban juga mendatangi kantor ditresrim'sus polda metro jaya atas kasus yang sama. Kepolisian dalam hal ini merespon cepat laporan dugaan malpratik tersebut. Selain itu polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dari Rumah Sakit awal bro's. Untuk keperluan penyelidikan, polisi meminta agar makam falya Raafani Blegur dibongkar guna mencari tahu penyebab kematian sang bayi. Proses autopsi itu dilakukan atas izin pihak keluarga pada tanggal 27 November 2016. Namun hingga sebulan berlalu

pihak keluarga korban belum mendapatkan titik terang kematian putrinya. Ibrahim Blegur bersama istrinya pun kembali menyambangi ditresninsus mapolda metro jaya pada hari selasa 12 januari tahun 2017. Namun, ibrahim tidak diberi tahu hasil autopsi anaknya dengan alasan sebagai barang bukti penyelidikan.

Pihak kepolisian belum meningkatkan status perkara tersebut ketahap penyidikan dikarenakan belum adanya tersangka dalam perkara dugaan malpratik ini, meskipun pihak kepolisian telah memeriksa 8 saksi dari pihak Rumah Sakit awal bros, termasuk dokter yang menandatangani surat kematian atas nama Falya Raafani Blegur.

Kematian balita Falya Raafani Blegur ada indikasi lantaran kesalahan pemberian obat antibiotik. Rumah Sakit Awal Bros tidak melakukan skin test terlebih dahulu mengakibatkan Pihak rumah sakit dipandang lalai dalam mempertimbangkan dampak atau risiko tindakan medis yang dilakukan. Kelalaian itu mengakibatkan hilangnya nyawa pasien. Sebelumnya, balita Falya Raafani Blegur masuk Rumah Sakit Awal Bros, Kalimalang, Bekasi pada Rabu, 28 Oktober 2016 karena diare dan dehidrasi. Sehari setelah masuk rumah sakit, kondisinya sudah mulai membaik.

Majelis hakim membenarkan dugaan bahwa Rumah Sakit Awal Bros telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum atau malpraktik. Sidang terbuka gugatan perdata kasus dugaan malapraktik terhadap Rumah Sakit Awal Bros ini digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Sidang menghadirkan kuasa hukum kedua belah pihak dan keluarga korban. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan pihak tergugat bersalah atas tindakan melawan hukum dan diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp 205.000.500. (dua ratus lima juta limaratus rupiah).

Kuasa hukum keluarga korban, Nur Hakim, menyatakan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, gugatan keluarga Falya Raafani Blegur terhadap Rumah Sakit Awal Bros dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian. Bagian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi adalah ganti rugi sebesar Rp. 12 000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Kendati demikian, Rumah Sakit Awal Bros ditetapkan terbukti bersalah telah melakukan malpraktek terhadap Fani Raafani Blegur sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni perbuatan melawan hukum dan Melanggar Undang-Undang Rumah Sakit dan Praktik Kedokteran.

Gugatan material dikabulkan, tetapi gugatan immaterial ditolak. Pengadilan Negeri Bekasi meminta Rumah Sakit Awal Bros untuk membayar ganti rugi material senilai Rp 205.000.500. Ganti rugi ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan kuasa hukum keluarga FRB. Keluarga FRB awalnya mengajukan tuntutan ganti rugi material sebesar Rp 12 miliar kepada pihak RS Awal Bros.